



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KEP. 244 /KP00/YPT/2003

TENTANG

FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI.
DILINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang fasilitas kesehatan bagi pegawai yang diatur dalam beberapa Keputusan Dewan Pengurus dipandang perlu untuk disederhanakan dalam satu Keputusan.
b. bahwa sebagai pedoman dalam pemberian fasilitas kesehatan bagi pegawai perlu diatur ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH tanggal 23 Mei 1990 nomor : 163 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris yang sama dan perubahan terakhir pada tanggal 14 November 1996 nomor : 61.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi nomor : 158/HK00/YPT/1994 tanggal 4 Juli 1994.
3. Keputusan Dewan Pimpinan YPT nomor : KEP.01/KP00/YPT/2001 tanggal 10 Januari 2001 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Kembali Personalia Dewan Pengurus YPT.
4. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.058/KP00/YPT/2003 tanggal 18 Maret 2002 tentang Peraturan Yayasan.
5. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.308/KP00/YPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Visi, Misi, Core Value dan Tujuan YPT.

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2003 serta kondisi keuangan YPT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI TENTANG FASILITAS KESEHATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Bab I/....

KANTOR YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Jl. Sumur Bandung No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2532051, 2532052, 2532053 Fax. 2532054

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom disingkat YPT.
- b. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Yayasan.
- c. Peserta adalah pegawai dan keluarganya yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas kesehatan dari Yayasan.
- d. Pegawai adalah Pegawai Tetap Yayasan.
- e. Keluarga adalah isteri / suami dan anak kandung dari pegawai.
- f. Mitra Kerja adalah badan hukum yang mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan untuk menyelenggerakan jasa dalam bidang kesehatan.

Pasal 2
Azas Pelayanan Kesehatan

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai merupakan kewajiban Yayasan sedangkan bagi isteri / suami dan anak Pegawai merupakan bantuan Yayasan yang dalam pembagiannya menganut azas gotong-royong dalam bentuk subsidi silang yaitu pembiayaan bagi yang sakit dibantu oleh yang sehat dan disesuaikan dengan kemampuan Yayasan.
- (2) Fasilitas kesehatan diutamakan berkaitan dengan penyakit.

BAB II
KEPESERTAAN
Pasal 3

- (1) Fasilitas kesehatan diberikan kepada Peserta sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang masih aktif bekerja pada Yayasan.
 - b. Keluarga Pegawai yaitu seorang isteri / suami dan 3 (tiga) orang anak kandung yang terdaftar di Yayasan selama Pegawai masih aktif bekerja.
 - c. Anak Pegawai yang usianya sejak lahir dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, yang belum pernah menikah dan atau belum mempunyai penghasilan sendiri, kecuali yang masih kuliah dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Khusus bagi anak yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, perpanjangan fasilitas kesehatan dapat diberikan setelah Pegawai mengajukan permohonan setiap tahun kepada Dewan Pengurus yang dilampiri secara kumulatif dengan :
 - a. Surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolahnya; dan
 - b. Surat keterangan belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dari Lurah / Kepala Desa setempat.

Pasal 4

Jika hubungan perkawinan dengan isteri / suami yang telah terdaftar terputus karena perceraian ketika Pegawai masih aktif bekerja, maka :

- a. Fasilitas /....

- a. Fasilitas kesehatan bagi isteri / suami yang diceraikan, diberhentikan sejak diterimanya surat pemberitahuan perceraian yang dilampiri dengan fotocopy surat cerai dari pihak yang berwenang.
- b. Fasilitas kesehatan bagi anak-anak tetap diberikan selama masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
Kelas Perawatan

- (1) Hak kelas perawatan bagi Pegawai dan keluarga sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP bagi Pejabat Puket / Ketua Pelaksana Harian / Ketua Institusi / Dewan Pengurus (khusus yang berasal dari Pegawai Tetap Yayasan).
 - b. Kelas Utama (Kelas I) bagi Pegawai tingkat 7 (tujuh) keatas diluar jabatan tersebut butir 1 a di atas.
 - c. Kelas Madya (Kelas II) bagi Pegawai tingkat 3 (tiga) sampai dengan tingkat 6 (enam).
 - d. Kelas Standard (Kelas III) bagi Pegawai tingkat 1 (satu) dan tingkat 2 (dua).
- (2) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat disesuaikan dengan Rumah Sakit Mitra Kerja.

Pasal 6
Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan oleh Mitra Kerja yang bekerja sama langsung dengan Yayasan atau melalui Asuransi Kesehatan yang ditunjuk Yayasan dengan memperhatikan kualitas layanan kesehatan, kemampuan keuangan Yayasan dan aturan umum fasilitas kesehatan yang berlaku di Yayasan.
- (2) Lingkup pelayanan kesehatan bagi Peserta pada dasarnya meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis (Anak dan Mata).
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedik, pemeriksaan dan tindakan penunjang diagnostik khusus lainnya yang berkaitan dengan penyakit yang diderita.
 - c. Perawatan di Rumah Sakit dengan segala tindakan medis yang diperlukan.
 - d. Pertolongan persalinan dan perawatan bagi yang melahirkan dan dilahirkan.
 - e. Pelayanan obat-obatan yang diperlukan dalam hubungannya dengan butir a sampai dengan d di atas.
- (3) Anak yang dapat berobat langsung ke Dokter Spesialis Anak adalah yang usianya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi Peserta pada dasarnya dapat dilakukan di lokasi sebagai berikut :

- a. Berobat Jalan :
 Pada Poliklinik yang ditunjuk oleh Yayasan atau Pihak Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Yayasan.
- b. Berobat /.....

b. Berobat Jalan lanjutan atau rawat inap :

Pada Rumah Sakit Mitra Kerja atau yang ditunjuk oleh Pihak Asuransi yang bekerja sama dengan Yayasan dengan membawa surat rujukan dari dokter Poliklinik Mitra Kerja atau Pihak Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Yayasan.

c. Pemeriksaan Laboratorium :

Pada Laboratorium Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja atau yang ditunjuk oleh Pihak Asuransi yang bekerja sama dengan Yayasan dengan membawa surat rujukan dari Poliklinik Mitra Kerja atau Pihak Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Yayasan.

Pengecualian apabila pemeriksaan laboratorium tersebut merupakan tindakan medis dari rawat inap, maka surat rujukan tersebut diabaikan.

Pasal 8 Gawat Darurat

- (1) Bagi Peserta yang memerlukan pengobatan segera / dalam keadaan darurat, maka Peserta dapat langsung ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Mitra Kerja, Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas (diluar mitra Kerja) atau dokter / tenaga medis lainnya yang terdekat tanpa membawa surat rujukan.
- (2) Pengobatan segera / dalam keadaan darurat yang terjadi diluar jam kerja pelayanan namun tidak dilakukan di Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja maka biaya pengobatannya diganti maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Mitra Kerja untuk tindakan pengobatan yang sama.
- (3) Biaya pemeriksaan / perawatan diluar Rumah Sakit Mitra Kerja, diberikan penggantian sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan dan obat-obatan untuk pertolongan pertama saja sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif yang berlaku pada Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja.
 - b. Perawatan (Rawat Inap) maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif yang berlaku pada Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja dan untuk hari berikutnya sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Mitra Kerja untuk tindakan pengobatan yang sama.

Pasal 9 Prosedur Rawat Inap dan Persalinan

Prosedur rawat inap (opname) dan persalinan di Rumah Sakit Mitra Kerja sebagai berikut :

- a. Penderita yang memerlukan rawat inap, harus berdasarkan rujukan dari Dokter Poliklinik Mitra Kerja.
- b. Jangka waktu pelaporan maksimum 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak masuk rumah sakit dengan membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit yang merawat penderita.
- c. Dokter yang menangani penderita ditentukan oleh pihak rumah sakit sesuai dengan kesepakatan penanganan pasien Yayasan, oleh karena itu penentuan dokter atas pilihan penderita yang mengakibatkan kelebihan biaya maka kelebihan biaya tersebut tidak menjadi tanggungan Yayasan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pemeriksaan, pengobatan dan perawatan karena persalinan diatur sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan persalinan hanya diberikan maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).
 - b. Biaya /.....

- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan kehamilan dan perawatan persalinan diganti berupa tarif paket sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
 - c. Pertolongan persalinan bagi Pegawai dan istri pegawai diberikan fasilitas dokter.
- (2) Restitusi biaya pemeriksaan, pengobatan dan persalinan dapat dilakukan secara bertahap, namun total maksimum yang diganti yaitu sesuai daftar tarif terlampir.

Pasal 11 D o k t e r

- (1) Apabila secara medis Peserta memerlukan pemeriksaan / pengobatan dari :
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis (Anak dan Mata)
 maka Peserta dapat langsung ke Dokter yang bersangkutan pada Poliklinik Mitra Kerja.
- (2) Khusus pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Spesialis diluar ayat (1) butir c di atas, harus berdasarkan rujukan dari Dokter Umum Poliklinik Mitra Kerja.

Pasal 12 Laboratorium Klinik

- (1) Apabila secara medis Peserta memerlukan pemeriksaan Laboratorium Klinik, maka harus dilakukan berdasarkan rujukan dari Dokter Poliklinik Mitra Kerja atau Dokter yang menangani pasien rawat inap.
- (2) Pemeriksaan Laboratorium Klinik tanpa memenuhi persyaratan ayat (1) di atas, tidak mendapat pengantian biaya.

Pasal 13 Alat Rehabilitasi

- (1) Yayasan memberikan bantuan alat-alat rehabilitasi untuk membantu mengembalikan fungsi fisik yang hilang atau berkurang akibat suatu penyakit atau kecelakaan yang meliputi kacamata, protesa gigi, alat bantu dengar dan alat-alat protesa anggota badan lainnya dengan sistem restitusi.
- (2) Bantuan alat-alat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diberikan kepada :
 - a. Pegawai meliputi : kacamata, protesa gigi [maksimum 6 (enam) gigi], alat bantu dengar dan alat-alat protesa anggota badan lainnya, baik karena akibat penyakit atau kecelakaan.
 - b. Isteri / Suami meliputi : kacamata dan protesa gigi [maksimum 4 (empat) gigi].
 - c. Anak yang masih dalam tanggungan Pegawai hanya protesa gigi [maksimum 2 (dua) gigi].
- (3) Penggantian alat rehabilitasi diberikan kepada Peserta berdasarkan rekomendasi medis dari Dokter Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja.
- (4) Persentase penggantian alat-alat rehabilitasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif restitusi terlampir.
 - b. Isteri / Suami dan anak sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari tarif restitusi terlampir.

(5) Pembelian /.....

- (5) Pembelian kacamata (frame+lensa) oleh Pegawai atau Isteri / Suami pegawai atas dasar rekomendasi dari Dokter Spesialis Mata dari Poliklinik Mitra Kerja.
- (6) Penggantian frame (gagang) kacamata dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Penggantian lensa kacamata dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun sekali atas dasar rekomendasi dari Dokter Spesialis Mata dari Poliklinik Mitra Kerja.

Pasal 14
R e s t i t u s i

- (1) Permohonan restitusi harus diajukan secara hierarki dengan mengisi form restitusi terlampir.
- (2) Batas waktu pengajuan restitusi diajukan ke Unit SDM Institusi paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal penerbitan kuitansi.

Pasal 15
Pelayanan Kesehatan Diluar Tempat Kedudukan

- (1) Dalam hal Pegawai sedang melakukan perjalanan dinas atau pegawai keluarga pegawai sedang melaksanakan cuti diluar kedudukannya atau sedang mengikuti pendidikan lanjutan dan melakukan pengobatan, maka biaya pengobatannya diganti sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif yang berlaku pada Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja untuk tindakan pengobatan yang sama dengan mengajukan permohonan restitusi yang dilampiri fotocopi surat perintah perjalanan dinas / cuti.
- (2) Khusus bagi Pegawai yang karena kondisi penyakitnya dan berdasarkan rekomendasi medis dari Dokter Poliklinik / Rumah Sakit Mitra Kerja harus dirujuk ke Rumah Sakit diluar tempat kedudukan Pegawai (hanya didalam negeri) karena tidak terdapat fasilitas yang diperlukan, maka Yayasan dapat mempertimbangkan untuk diberikan perjalanan pengobatan dengan didampingi seorang pengantar.
- (3) Biaya perjalanan pengobatan bagi penderita sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari tarif perjalanan dinas yang berlaku selama 1 (satu) bulan pertama dan 50% (lima puluh prosen) dari tarif untuk bulan selanjutnya [maksimum 2 (dua) bulan] sedangkan untuk pengantar diberikan biaya transportasi (pp = pergi pulang) saja.

Pasal 16

- (1) Bagi Peserta yang karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari lokasi Poliklinik Mitra Kerja terdekat [minimal 10 (sepuluh) kilometer], maka dapat berobat (khusus rawat jalan) langsung ke Poliklinik / Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis (Anak dan Mata) didekat lokasi tempat tinggal (diluar Poliklinik Mitra Kerja) dan biaya pengobatannya diganti sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif yang berlaku di Poliklinik Mitra Kerja.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pelaksana Harian Yayasan.

Pasal 17
Pembinaan Kesehatan

- (1) Pembinaan kesehatan merupakan pelaksanakan suatu program yang meliputi :
 - a. Penyuluhan kesehatan bagi Pegawai dan keluarga pegawai
 - b. Medical /.....

- b. Medical check-up bagi Pegawai yang usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun ke atas khusus Pegawai pria dan 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas khusus Pegawai wanita.
 - c. Immunisasi BCG, DPT, Polio dan Campak bagi anak Pegawai yang usianya maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap Pegawai dapat diikutsertakan dalam program medical check-up sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Fasilitas kesehatan yang tidak ditanggung Yayasan antara lain sebagai berikut :
 - a. Orthodontie (kawat gigi).
 - b. Pembersihan karang gigi.
 - c. Makanan bayi, susu dan makanan suplemen lainnya.
 - d. Immunisasi diluar Pasal 17 ayat (1) butir c di atas.
 - e. Semua jenis kosmetik untuk kecantikan, yang tidak berindikasi medis.
 - f. Alat kesehatan seperti thermometer badan, ice-cup dan sejenisnya.
 - g. Alat kontrasepsi dan atau obat / alat KB.
 - h. Obat gosok seperti kayu putih, stop-x, counterpain dan sejenisnya.
 - i. Obat-obatan untuk mendapat kesuburan / hormon.
 - j. Obat-obat effervescent seperti CDR, redoxon dan sejenisnya, yang bukan indikasi medis.
 - k. Obat-obatan yang diberikan secara inhaler / spray yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) tube setiap resep [hanya boleh diberikan 1 (satu) tube].
 - l. Semua obat-obatan yang tidak ada kaitannya dengan penyakit yang diderita termasuk bahan pembersih gigi (pasta gigi), shampoo, obat tradisional (jamu) dan sejenisnya.
 - m. Obat-obatan jenis Psikotropika.
 - n. Obat-obatan lainnya yang diberikan tanpa resep dokter.
 - o. Multivitamin, vitamin+mineral, vitamin+hormon dan tonikum (sirup, tablet, kaplet, kapsul) yang merupakan suplemen seperti supradyn, vicanatal, androtol, tonikum bayer dan semua jenis vitamin yang tidak berkaitan dengan penyakit yang diderita.
- (2) Fasilitas kesehatan tidak diberikan kepada Peserta yang kesehatannya terganggu oleh :
 - a. Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) berikut penyakit lain yang timbul sebagai akibat pemakaian NAPZA.
 - b. Penyakit Hubungan Seksual (PHS).

Pasal 19

Setiap peserta diberikan Kartu Jaminan Kesehatan (KJK) yang dikeluarkan oleh Yayasan, kecuali apabila dikelola oleh Asuransi Kesehatan maka kartu peserta dikeluarkan oleh Pihak Asuransi.

BAB IV

LAIN - LAIN

P e n u t u p

Pasal 20

- (1) Fasilitas Kesehatan bagi Tenaga Kerja Berjangka Waktu (TKBW) diatur dalam Perjanjian Kerja yakni untuk 1 (satu) tahun pertama berlaku hanya bagi Tenaga Kerja saja, dan tahun berikutnya berlaku bagi Tenaga Kerja dan Isteri.

(2) Apabila /.....

- 8
- (2) Apabila pengelolaan kesehatan dilaksanakan oleh Pihak Asuransi Kesehatan yang bekerja sama dengan Yayasan, maka setiap peserta tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pihak Asuransi Kesehatan.
- (3) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
- Keputusan Dewan Pengurus nomor : KEP.062/KP00/YPT/2001 tanggal 22 Januari 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kesehatan Pegawai Dilingkungan YPT.
 - Keputusan Dewan Pengurus nomor : KEP.629/KP00/YPT/2001 tanggal 16 Mei 2001 tentang Penetapan Hak Kelas Perawatan Dalam Pemberian Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Kacamata Bagi Pegawai YPT.
 - Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini.
- (4) Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Agustus 2003

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

KETUA,



TABEL TARIF

NO	URAIAN	TARIF (maksimum)
1.	Rawat Jalan :	
	a. Dokter Umum	Rp 12.000,-
	b. Dokter Gigi	Rp 12.000,-
	c. Dokter Spesialis	Rp 45.000,-
	d. Obat-obat dari apotek atas resep dokter Mitra Kerja	diganti penuh
2.	Rawat Inap biasa (non operasi) di Rumah Sakit Mitra Kerja :	
	a. Pegawai :	
	1) Biaya kamar sesuai kelas	diganti penuh
	2) Biaya pemeriksaan dokter atas penetapan Rumah Sakit	diganti penuh
	3) Obat-obatan	diganti penuh
	4) Laboratorium klinik atas rujukan dokter	diganti penuh
	b. Keluarga Pegawai (per tahun)	Rp 3.000.000,-
3.	Tindakan operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Mitra Kerja (per tahun) :	
	a. Pegawai	Rp 10.000.000,-
	b. Keluarga Pegawai :	
	1) Operasi besar	Rp 5.000.000,-
	2) Operasi sedang	Rp 3.000.000,-
	3) Operasi kecil	Rp 1.000.000,-
	4) One day surgery (ODS)	Rp 500.000,-
4.	Periksa kehamilan sampai dengan melahirkan (paket) :	
	a. Tingkat 1 & 2	Rp 750.000,-
	b. Tingkat 3 s/d 6	Rp 1.000.000,-
	c. Tingkat ≥ 7	Rp 1.250.000,-
	d. Persalinan secsio cesarea (semua tingkat)	Rp 2.500.000,-
5.	Kacamata (frame+lensa) :	
	a. Tingkat 1 & 2	Rp 300.000,-
	b. Tingkat 3 s/d 6	Rp 400.000,-
	c. Tingkat ≥ 7	Rp 500.000,-
	d. Pejabat Struktural	Rp 750.000,-
6.	Lensa :	
	a. Tingkat 1 & 2	Rp 150.000,-
	b. Tingkat 3 s/d 6	Rp 200.000,-
	c. Tingkat ≥ 7	Rp 250.000,-
	d. Pejabat Struktural	Rp 300.000,-
7.	Pengobatan gigi di Poliklinik Mitra Kerja :	
	a. Penambalan	diganti penuh
	b. Pencabutan	diganti penuh
8.	Protesa gigi (per gigi)	Rp 50.000,-
9.	Alat bantu dengar (khusus pegawai)	Rp 500.000,-
10.	W a l k e r (khusus pegawai)	Rp 250.000,-
11.	Kursi roda (khusus pegawai)	Rp 500.000,-

a.n. DEWAN PENGURUS
 YAYASAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
 MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
 KETUA,



WAHID NURHASAN

PERMOHONAN RESTITUSI PENGOBATAN**I. PEMOHON**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :	N I P :
Tingkat : (.....)	Unit Kerja :
Loker : Lakhar / STMB / STT Telkom ^{a)}	Bank :
	No.Rekening :

mengajukan permohonan restitusi pengobatan atas nama :

No	Nama	Status	Jumlah	Keterangan
1.		Pegawai	Rp	
2.		Isteri / Suami ^{a)}	Rp	
3.		Anak	Rp	
4.		Anak	Rp	
5.		Anak	Rp	
Total			Rp	

II. RINCIAN BIAYA

No	U r a i a n	Jumlah (Rp)	Standar Tarif ^{b)} - (Rp)	Disetujui ^{c)} (Rp)
1.	Rawat Jalan :			
	a. Dokter Umum			
	b. Dokter Gigi			
	c. Dokter Spesialis Anak			
	d. Dokter Spesialis Mata			
	e. Dokter Spesialis			
	f. Dokter Spesialis			
	g. Obat-obatan			
	h. Laboratorium			
	i.			
	j.			
	k.			
2.	Rawat Inap biasa (non operasi)			
3.	Tindakan operasi dan rawat inap operasi : besar / sedang / kecil / ODS ^{a)}			
4.	Persalinan : normal / secsio cesarea ^{a)}			
5.	Alat rehabilitasi :			
	a. Kacamata : frame+lensa / frame / lensa ^{a)}			
	b. Protesa gigi			
	c. Alat bantu dengar			
	d. Walker			
	e. Kursi roda			
Total				

Bandung, Pemohon, (.....)	Verifikator, (.....)	Fatur (.....)
---	---------------------------	--------------------

Catatan : ^{a)} coret salah satu

^{b)} diisi oleh SO SDM / Manager SDM Lakhar

^{c)} diisi oleh Kalakhar